

**TRADISI MAMMATUA PADA PERNIKAHAN ADAT BUGIS
DI DESA SERITI KECAMATAN LAMASI TIMUR
KABUPATEN LUWU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

YUSRIANI

NIM 13 03 01 0042


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**TRADISI MAMMATUA PADA PERNIKAHAN ADAT BUGIS
DI DESA SERITI KECAMATAN LAMASI TIMUR
KABUPATEN LUWU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : YUSRIANI
NIM : 18 0301 0042
Fakultas : Syariah
Progrm Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya salin sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Saya tidak keliruan dan tidak kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gear akademik yang saya peroleh karenanya ditatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Februari 2023
Yang membuat pernyataan



Yusriani
NIM: 18 0301 0042

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tradisi Mammatus* pada Pernikahan Adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Yusriani, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0042, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 M bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Maret 2023

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI (.....)
2. Dr. Helmi Karamah, S.Ag., M.HI Sekretaris (.....)
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI Pengarah (.....)
4. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.HI Pengarah (.....)
5. Dr. Muhammad Ridwan, S.Ag., M.Ag Pembimbing (.....)
6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd Pembimbing (.....)

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul tradisi Mammatua pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu dalam perspektif Hukum Islam.

Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Almarhum Jadar Siduppa dan Siti Hajrah yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, menil, maupun materi terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd. yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr.Hj.Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.M.Pd. dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Dr.Abdain S. Ag. M.HI dan Dr.Rahmawati,M.Ag. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
7. Kepala Perpustakaan,H. Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
8. Kepada rekan senior-senior saya Rustan Darwis, S.Sy.,M.H. Rustan, S.Sy., M.H. Muh. Ishari, S.Sy. Samrin, Sy.,M.H. yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Kepada seluruh pengurus HMPS Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan pengalaman serta membantu saya dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Hukum Keluarga khususnya kelas HK/B yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āamiin yā Rabbal 'ālamīn.*



Palopo, 01 Februari 2023

Yusriani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	12
C. Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Fokus Penelitian	29
C. Definisi Istilah	30
D. Desain Penelitian.....	32
E. Data dan Sumber Data.....	33
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	37
B. Bagaimana Praktek Tradisi Mammatua Pada Pernikahan Adat Bugis	

di Desa Seriti.....	40
C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Mammatua Pada Pernikahan Adat Bugis di Desa Seriti.....	51
D. Kendala Dalam Melestarikan Tradisi Mammatua Pada Pernikahan Adat Pernikahan Adat Bugis di desa Seriti.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sa'	S	Es
سین	Ṡin	Ṡ	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
صین	Ḍad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفٌ : *kaiya*
 خَوْلٌ : *khawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيَّ اِيْ	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
يِي	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وِي	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتٌ : *māta*
 رَمَى : *rāmā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



5. Syaddah (*tasydīd*)


Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:



Jika huruf *tasydīd* (ّ) pada sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:



6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزلازل	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفلسفاه	: <i>al-falsafah</i>
البلدان	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمننا	: <i>ta'munna</i>
العلماء	: <i>al-'ulama'</i>
سألتهم	: <i>saw'tuhum</i>
سألتهم	: <i>saw'irtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِی رَحْمٰتِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dan judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wāḥid Muḥammadun illā rasūl
Inna awwalun baitin waḥidun wa lallāhū Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lazīn ila fīḥ al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat



ABSTRAK

Yusriani, 2023. “Tradisi *Mammattua* Pada Pernikahan Adat Bugis di desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang Tradisi *Mammattua* Pada Pernikahan Adat Bugis Di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui praktek tradisi *Mammattua* pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi *Mammattua* pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, dan kendala melestarikan tradisi *Mammattua* pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu. Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua metode yaitu *library Method* dan *Field Method*. Penelitian ini dilakukan di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan tradisi adat *Mammattua* pada masyarakat Bugis di Desa Seriti adalah mereka mengerjakan atau melakukan tradisi *mammattua* setelah acara resmi pernikahan dilaksanakan, tradisi *mammattua* dilakukan di kediaman mempelai laki-laki dengan menghadirkan kedua orang tua mempelai laki-laki dan keluarga besar dari mempelai laki-laki. 2. Mempelai perempuan akan memberikan seserahan berupa sarung kepada mertuanya atau ayahnya dan mempelai laki-laki setelah diberikan kemudian keluarga dari mempelai laki-laki memberikan *andreang* dalam bahasa Bugis atau makanan kepada mempelai perempuan selaku menantunya. tradisi *mammattua* ini merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan kekerabatan. 3. tradisi *mammattua* dalam hukum Islam diperbolehkan mengingat bahwa ajaran Islam menganjurkan seorang anak untuk senantiasa patuh dan taat terhadap orang tua, dan tradisi *mammattua* yang dijalankan oleh masyarakat desa Seriti sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kendala yang dihadapi dalam melestarikan tradisi *mammattua* antara lain: perkembangan teknologi komunikasi, pola pikir masyarakat, masyarakat yang tidak menetap, dan faktor agama.

Kata Kunci: *Mammattua*, Tradisi, Suku Bugis, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. interaksi tersebut berlangsung secara bertahap sejak manusia itu dilahirkan hingga akhirnya meninggal dunia. salah satu tahap yang dilalui manusia adalah tahap dewasa dimana manusia tersebut akan lebih cenderung berinteraksi dengan lawan jenisnya membentuk suatu kelompok yang dinamakan keluarga melalui ikatan perkawinan.¹

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan harmonis.² Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan agar suami dan istri dapat membangun rumah tangga dalam sebuah keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan keluarga yang menjadi hak dan kewajiban suami dan istri. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting bagi pasangan pria dan wanita untuk menjadi sebuah keluarga dalam masyarakat.³

Mammattua merupakan suatu upacara penutup dari segala rangkaian upacara adat perkawinan pada masyarakat Bugis, dilaksanakan oleh orang tua pihak keluarga laki-laki agar terlepas dari tuntutan dan tanggung jawabnya

¹ Muh. Sudirman dan Rafsanjani, 'Dui Menre dalam Tradisi Perkawinan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam', 9 (2019), h. 1.

² Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 1.

³ Jumriani, 'Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammattua dalam Perkawinan Masyarakat Bugis' (IAIN ParePare, 2020), h. 1.

terhadap anak kandung, anak mantu, dan cucu-cucunya. *Mammatus* merupakan adat perkawinan masyarakat Bugis yang menempatkan pengantin perempuan itu mendatangi orang tua pihak pengantin laki-laki. *Mammatus* adalah kedua mempelai diberangkatkan menuju rumah keluarga mempelai laki-laki, untuk memperkenalkan mempelai perempuan dengan mertuanya, serta melakukan sujud terhadap mertua. Setibanya di rumah mempelai pria dan mempelai wanita disambut oleh mertuanya, sekaligus akan diberikan hadiah atau cendramata dapat berupa cincin, kalung, atau gelang yang terbuat dari emas atau batu yang berharga. Di tempat ini juga dihadiri para tamu undangan dan diadakan acara suguhan sekaligus kedua mempelai kembali dipersandingkan hingga menjelang malam. Setelah selesai acara *mammatus* kedua mempelai kembali diantar kerumah mempelai wanita untuk mengikuti acara selanjutnya.

Tradisi masyarakat Baniasi Timur setiap melakukan pernikahan, mempelai wanita akan mendatangi rumah dari mempelai laki-laki, mereka akan disambut dengan tarian tradisional adat Bugis yang dinamakan tarian *Maduppatamu* kemudian orang yang tertua di dalam keluarga mempelai laki-laki akan menjemput mempelai wanita. Akan tetapi mempelai wanita tidak akan masuk ke dalam rumah dari mempelai laki-laki apabila tidak diberikan sebuah hadiah. Hadiah ini biasanya berupa sebidang tanah, kebun, rumah, Pohon kelapa, dan beberapa ekor Sapi atau Kerbau. Hadiah ini biasanya di luar dari Mahar, dan biasanya ini merupakan kesepakatan dari keluarga laki-laki tanpa adanya paksaan dari keluarga wanita dan pihak keluarga ikhlas memberikan kepada mempelai

⁴ Jumriani, 'Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mammatus* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis' (IAIN ParePare, 2020), h. 2.

wanita sebagai modal untuk memulai kehidupan berumah tangga dan pemberian tersebut tidak boleh diperjualbelikan akan tetapi akan diwariskan kepada anak cucu generasi selanjutnya. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun pada masyarakat Lamasi Timur yang bersuku Bugis.

Pernikahan pada masyarakat Bugis merupakan suatu pernikahan yang pelaksanaannya banyak diwarnai oleh kebiasaan masyarakat Bugis pada zaman dahulu yang sudah mengakar dan menjadi sebuah tradisi di dalam masyarakat terkhususnya masyarakat Bugis yang ada di Lamasi Timur. Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan dalam tradisi pernikahan adat masyarakat Bugis adalah *Mammatus* atau yang mengharuskan pengantin perempuan mendatangi orang tua pihak pengantin laki-laki.⁵

Kehidupan manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga dengan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi sebagai agama yang *Rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu dengan jalan pernikahan, pernikahan merupakan hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan. Al-Quran telah menetapkan bahwa diantara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup mereka (*litaskunu ilaiha*). ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sarana penyaluran kebutuhan seks semata namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian dalam hidup bagi manusia dimanah setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya.

⁵ Muh. Sudirman dan Rafsanjani, *'Dui Menre dalam Tradisi Perkawinan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam'*, h. 1.

inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).⁶

Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun tradisi masyarakat dimanah prosesi itu akan dilaksanakan. Terkhusus ketentuan dalam agama Islam. Terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan, rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai merupakan hal yang utama baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan, karena keduanya yang akan menjalani prosesi pernikahan.⁷

Pentingnya membahas judul ini bagi peneliti yaitu untuk menjaga kelestarian tradisi masyarakat Bugis di Desa Seriti Kec. Lamasi Timur, yang dimana tradisi yang dimaksud adalah *Mammatus* sehingga kedepannya tradisi ini tidak punah dan tetap terjaga, agar generasi muda masih dapat melihat tradisi *Mammatus* yang dibangun oleh nenek moyangnya dahulu.

Sesuai dengan pemaparan di atas maka penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana tradisi *Mammatus* pada pernikahan adat Bugis. Oleh karena itu penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Tradisi Mammatus Pada Pernikahan Adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten**

⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, ‘*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*’, Vol 5 (2015), h. 287.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan 3xAbdul Wahhab Sayyed Hawwas, ‘*Fiqh Munakahat*’, 2009,h. 174–175.

Luwu Dalam Perspektif Hukum Islam”. Yang akan dicarikan jawabannya pada penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek tradisi Mammatua pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana kendala melestarikan tradisi Mammatua pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi Mammatua pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami praktek tradisi Mammatua pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala melestarikan tradisi Mammatua pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu
3. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi Mammatua pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya bagi masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang tata cara proses pelaksanaan tradisi *mammatus* yang dilaksanakan di Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, sebagai bahan perbandingan atas beragamnya perbedaan tradisi yang ada di tengah masyarakat. Serta sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti sebelumnya secara praktis.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan tradisi *mammatus* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana tradisi *mammatus* sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana rangkaian acara dalam tradisi *mammatus* yang masih dilakukan saat ini.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti sebelumnya, dan memberikan masukan saran informasi bagi peneliti selanjutnya dalam penelitiannya, sebagai acuan untuk penelitian yang dilakukan agar dapat menggali informasi yang lebih sempurna dengan mengacu pada kekurangan yang

ditemui dalam penelitian sebelumnya. Dan menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk kemudian hari.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh: pertama penelitian yang dilakukan oleh Herman susanto yang berjudul *Adat Sipakkarawa (bersentuhan) pada Masyarakat Desa Pekendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Tinjauan Hukum Islam dalam Keakrifan Lokal pada Tahun 2017*. Hasil penelitian mengatakan bahwa adat makpasikarawah sangat di anjurkan dalam suatu pernikahan sebab walaupun pria dan wanita saling menyukai sebelum mengadakan pernikahan biasanya akan mengalami konflik dalam keluarga maka dari itu merupakan salah satu adat dalam suku bugis di percaya sebagai perekat baik secara lahir dan batin terhadap kedua mempelai.

kedua penelitian yang dilakukan oleh Nurlela yang berjudul *Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2016*. Hasil penelitian adalah bahwa adata istiadat pernikahan masyarakat bugis didusun To'ledan kecamatan sabbang kabupaten luwu uatara pada umumnya tidak bertentangan dengan ajaran islam

tetapi ada beberapa hal yang mengandung masalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudaratan adapaun prosesnya itu *mapacci* dan *mappasikarawa*.

masalah yang terkandung dalam *mapacci* yakni terkandung doa yang baik bagi calon pengantin di karnakan pada saat *mapacci* orang-orang yang memberikan *pacci* di tangan calon pengantin adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik dan punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. semua itu mengandung makna agar calon mempelai kelak dikemudian hari dapat hidup seperti mereka yang meletakkan *pacci* di atas tangannya.

ketiga penelitian yang dilakukan oleh Inayah yang berjudul *Filosofi Walasuji dalam pernikahan adat Bugis perspektif Hukum Islam Tahun 2021*. Hasil penelitian adalah *Walasuji* memiliki simbol yang mengikat jalannya profesi pernikahan, dalam adat *walasuji* terdapat dua substansi yang penting yakni dua ragam *walasuji* menurut sistem budaya perkawinan dalam masyarakat Bugis. pertama yaitu *Walasuji* arung yang digunakan oleh kaum bangsawan, kemudian yang kedua yaitu *Walasuji* yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya atau non bangsawan.

Dari beberapa referensi yang telah tertera diatas jadi ada tiga peneliti yang sudah menjabarkan skripsinya tentang Adat perkawinan suku Bugis, Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Herman Susanto dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlela adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan sosiologi dan feminologi. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Inayah menggunakan study kepustakaan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Darmawan dengan judul penelitian “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Mappacci Dalam Adat Perkawinan Bugis*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap budaya *Mappacci* dalam adat perkawinan Bugis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam terhadap budaya *mappacci* dalam adat perkawinan bugis, meliputi: istilah *mappacci* dalam masyarakat meliputi tiga bahasa, pertama Makassar (*mappacci*), Mandar (*malattigi*), Bugis Pinrang (*mappacci*). Makna lain dari kata *mappacci* yaitu, *mappasadia cinna* artinya mempersiapkan keinginan, *mappasilarongeng cinna* artinya menghubungkan keinginan, dan *mappasirwatu cinna* artinya mempertemukan keinginan. Dan pelaksanaan tradisi *mappacci* pada perkawinan adat Bugis di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, tetap sejalan dengan hukum Islam, meskipun terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan. Al-Quran, Hadits maupun kaidah ushul fiqh tentang adat serta hukum pelaksanaan sesuatu hal, maka diperoleh gambaran tentang pandangan hukum Islam tentang tradisi *mappacci*.¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terletak pada tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Bugis dan pandangan hukum Islam, dan perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada

¹ Muhammad Darmawan, ‘*Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Mappacci dalam Adat Perkawinan Bugis*’ (UIN Alauddin Makassar, 2017).

adat yang diteliti peneliti sebelumnya mengangkat adat *mappacci* sedangkan penelitian ini mengangkat ada *mammataua*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Asyraf dengan judul penelitian “*Mahar dan Paenre Dalam Adat Bugis (studi etnografis hukum Islam dalam perkawinan adat bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)*” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yang digunakan oleh masyarakat Bugis di Kabupaten Bulukumba dalam menetapkan mahar dan *Paenre*, memahami sudut pandang masyarakat Bugis di Bulukumba, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan perspektif mengenai dunianya, yang berkaitan dengan mahar dan *paenre (pannai)* serta menjelaskan dan mensinergikan serta mengetahui korelasi pandangan Islam terhadap mahar dan *paenre* dalam pemahaman masyarakat Bugis di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan antropologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara secara mendalam, studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahar dan *Paenre* dalam masyarakat Bugis Bulukumba ditentukan berdasarkan strata sosial pengantin perempuan, namun strata sosial di sini tidak hanya disebabkan oleh karena ia keturunan bangsawan, tetapi dapat juga disebabkan karena jabatan, pekerjaan ataupun jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Dibalik hal itu terdapat makna filosofis yang terkandung di dalamnya berupa nilai-nilai

kearifan lokal yang dapat harmonis dan terintegrasi ataupun bersinergi dengan ajaran Islam.²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada tradisi yang dilakukan masyarakat adat Bugis, peneliti sebelumnya mengambil tradisi mahar dan *paenre* sedangkan peneliti mengangkat tradisi *Mammattua*. Persamaan penelitian terletak pada objek yang diteliti yaitu tradisi adat suku Bugis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Karmila dengan judul penelitian “*Tradisi Mappadandang Masyarakat Bugis dalam Perspektif Pendidikan Islam di Lapalopo*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan dalam tradisi *Mappadandang* apakah terdapat unsur pendidikan Islam di dalamnya, dan apakah terdapat nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *Mappadandang* di Lapalopo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang sehingga masyarakat dapat melestarikan dan menjaga tradisi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan tergolong penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan antropologi, seni budaya, dan agama yaitu suatu bentuk pendekatan yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan kebudayaannya. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi *Mappadandang* di Lapalopo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten

² Andi Asyraf, ‘*Mahar dan Paenre dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)*’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

Pinrang terdapat nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya di mana ditunjukkan dengan nilai tolong menolong oleh masyarakat, hubungan silaturahmi yang dijaga dengan baik, dan kebersamaan yang dibangun oleh masyarakat. Dan rasa syukur yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada Allah SWT atas hasil panen yang diperoleh, semuanya dapat diketahui melalui hasil wawancara dari imam masjid dan tokoh masyarakat. Nilai-nilai pendidikan Islam dapat dilihat dari tingkah laku masyarakat pada saat diadakannya tradisi *Mappadandang* dimana masyarakat saling bahu membahu mempersiapkan keperluan tradisi tersebut, saling bekerja sama membagi pekerjaan agar tradisi *Mappadandang* berjalan dengan baik dan tepat waktu.³

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak tradisi masyarakat peneliti sebelumnya mengangkat tradisi *Mappadandang* sedangkan peneliti mengangkat tradisi *Mammatua*. Persamaan penelitian terletak pada objek penelitiannya yaitu tradisi adat masyarakat Bugis.



B. Deskripsi Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna *majazi*. Dengan demikian, jika dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa di sertai indikator

³ Sitti Karmila, 'Tradisi *Mappadandang* Masyarakat Bugis di *Lapalopo* dalam Perspektif Pendidikan Islam' (Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2021).

apapun, berarti maknanya adalah bersetubuh. Menurut ahli fiqh, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna *majazi*-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam Al-Quran dan hadis.⁴

Adapun secara istilah, Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan “akad yang menghasilkan faidah dapat melakukan hubungan suami istri secara sengaja, artinya tidak ada halangan shara”. Sementara itu ulama dari kalangan Shafi’iyah mendefinisikan nikah dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah/kawin atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah/kawin”.⁵

Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut rumusan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut, bahwa ikatan suami-istri harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni perkawinan merupakan perikatan suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami dan istri. Hidup bersama suami dan istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami dan istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang

⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, ed. by Tira Smart, cetakan pertama, (Kota Tangerang: Tsmart Printing, 2019), h. 1.

⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, h. 4-5.

bahagia, rumah tangga yang rukun, kekal, aman, dan harmonis antara suami istri.⁶

b. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan adalah Al-Quran dan Hadis Nabi. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Kemudian di Qur'an Surat An-Nur Ayat 32 bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيْمَانِكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁸

Adapun hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari bahwa:

⁶ Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, "Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi", cet 1 (jakarta: Prenamedia Group, 2020), h. 6-7.

⁷ Kementerian Agama RI, "Al-Quran dan Terjemahnya", Penerbit, Sukses Publishing, Surabaya, 2012, h. 78.

⁸ Kementerian Agama RI, "Al-Quran dan Terjemahnya", Penerbit, Sukses Publishing, Surabaya, 2012, h. 355.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ
 بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
 لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".⁹

Namun demikian, menurut Imam Shafi'i, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:

- 1) Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.¹⁰
- 2) Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Dasar hukum ke-sunnah-an adalah Nabi dan para sahabat menikah. Demikian pula para umat Islam. menurut Imam Shafi'i, dalam kondisi seperti yang disebutkan di atas (mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak menikah), hukum menikah adalah mubah, jika seseorang

⁹ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad as-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Wa Sunnanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*, 1st edn (Dar Tuq An-Najah), No1772.

¹⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, h. 5.

sibuk beribadah dan mencari ilmu, maka kesibukan itu lebih utama baginnya daripada menikah¹¹

- 3) Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkat yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai istrinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shafi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shafi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhalil yang tidak dikemukakan dalam akad.¹²
- 4) Haram. Berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan mudarat bagi istrinya secara pasti.
- 5) Mubah. Berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor menghalang maupun pendorong untuk menikah.

c. Rukun dan Syarat Nikah

Pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyebut sebuah lembaga yang luhur dan sentral, yaitu Rumah Tangga. Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya

¹¹ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh jilid 2, (Cet, V1; Jakarta Kencana Prenada media Group, 2011) h.334.*

¹² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, h. 8.

¹³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, h. 9.

bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.¹⁴

Menurut pandangan ulama Hanafi, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah sendiri dari pengantin laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Sementara itu, Malikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.¹⁵

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat pengantin laki-laki adalah beragama Islam, rida terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan shara, misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah. Menurut Hanafiyah, baligh dan berakal bukan syarat sah-nya nikah, melainkan syarat sah-nya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sah-nya nikah cukup *mumayyiz*, yakni berusia tujuh tahun. Malikiyah memperbolehkan ayah dan kakek atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan masalah seperti dikhawatirkan zina. Shafi'iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang *mumayyiz*, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawah masalah. Hanabilah memperbolehkan seorang ayah

¹⁴ Yasin bin Abdullah Qadir Jawas, "Panduan Keluarga Sakinah" (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2011). h. 8

¹⁵ Al-Jaziri, 'Kitab Al-Fiqh', vol 4, h. 6521.

menikahkan seorang anak laki-lakinya yang masih kecil, atau gila ataupun yang bersangkutan sudah tua.¹⁶

- 2) Syarat pengantin perempuan adalah ridho terhadap pernikahan tersebut, Islam atau *Ahl al-Kitab*, orangnya jelas, tidak adahalangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *Muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
- 3) Syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah cakap bertindak hukum (*baligh* dan *berakal*), merdeka, seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, laki-laki, adil. Dalam pandangan Hanafiyah perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili. Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Seorang yang fasik dapat bertindak sebagai wali.¹⁷
- 4) Syarat saksi adalah cakap bertindak hukum, minimal dua orang laki-laki, muslim, melihat, mendengar, adil, paham terhadap maksud akad, merdeka. Menurut Hanabiah kesaksian bucat, dan, karena tidak ada pernyataan *nass* yang menolak kesaksian mereka, Hanafiyah memperbolehkan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebagaimana dalam muamalah. Hanafi juga memperbolehkan orang buta dan orang fasik menjadi saksi. Sekalipun memandang bahwa saksi merupakan syarat pernikahan, namun Malikiyah berpendapat bahwa saksi itu tidak harus ada pada saat berlangsungnya akad. Menurut mereka, saksi boleh datang setelah selesai akad, sepanjang belum terjadi *dukhul* (bersetubuh). Dengan demikian dalam pandangan Malikiyah,

¹⁶ Satria Effendi M, Zein, *Ushul Fiqh (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2017) h. 137*

¹⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, h. 10.

saksi merupakan syarat sahnya kebolehan *dukhul* (hubungan suami istri), bukan syarat sahnya akad.¹⁸ Berbeda dengan pandangan jumhur, beberapa ulama diantaranya Abu Thaur, Ibn Laila, Abu Bakr al-Asam, menyatakan sah pernikahan tanpa saksi. Mereka juga mengajukan argumen bahwasanya Hasan b. Ali pernah melakukan pernikahan tanpa saksi, namun kemudian mengumumkannya.¹⁹

- 5) Syarat ijab-qabul adalah lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti, tidak mengandung makna yang meragukan, lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, "saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri". Ijab dan qabul diucapkan dalam satu mailis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam mailis akad, namun mengirim surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi maka itu sama mailis qabul tidak berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam qabul harus sama dengan jumlah yang disebutkan dalam ijab, kecuali jika ada qabul (pihak suami) menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini, akad, sah. Sekalipun menurut jumhur mahar bukan rukun, namun jika disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad, antara ijab dan qabul harus bersifat segera (*al-faur*), artinya tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya

¹⁸ al-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islami', vol 9, h. 6561.

¹⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, h. 11.

perubahan/pemalingan dari tujuan akad, kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas, orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu atau orang yang tidak ada ditempat, akad bersifat pribadi, tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain-lain.²⁰

d. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam sesuai dengan perintah Allah SWT. Adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur, hal ini sebagaimana firmanNya dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Bagi masyarakat muslim, hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ajaran agama Islam dan tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan hukum Islam.²²

²⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, h. 12.

²¹ Kementerian Agama RI, "Al-Quran dan Terjemahnya", Percetakan Sukses Pablising, 2012, h. 407

²² Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, h. 7.

Adapun tujuan pernikahan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan berumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Adapun kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya hubungan-hubungan perdata. Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.²³

e. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Garis-Garis Besar Fiqh* bahwa:

- 1) Mendapatkan keluarga yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. dengan perkawinan kita akan lebih merasa tenang dan bahagia sebab dengan pernikahan seorang suami akan belajar bagaimana cara menyayangi seorang wanita yang selalu menemaninya baik susah maupun senang.
- 2) Menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.
- 3) Mendapatkan keturunan atau mendapat nasab dan melestarikannya. Pernikahan adalah jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan. orang yang mendapatkan keturunan berarti ia mendapatkan buah hati sibiran tulang bagi orang tuanya. Anak-anak inilah yang menyenangkan hati orang tua dan menambah semarak dan bahagia dalam rumah tangganya. Dengan demikian

²³ Anwar Rachman dan Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, h.8.

akan muncul tanggung jawab orang tua untuk melestarikan kewajibannya terhadap anak-anaknya.

- 4) Melalui pernikahan timbul hak dan kewajiban serta tugas-tugas suami dan istri secara seimbang. Istri mengurus rumah tangga, mendidik anak, sementara suami mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarganya.
- 5) Melalui pernikahan akan timbul rasa persaudaraan dan kekeluargaan serta memperteguh rasa saling cinta mencintai antara keluarga satu dengan yang lainnya. Hal ini juga berarti memperkuat hubungan kemasyarakatan yang baik menuju masyarakat Islam yang diridhai Allah SWT.²⁴

f. Pernikahan Dalam Hukum Adat

Pernikahan dalam arti ‘pernikatan adat’ merupakan pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum pernikahan pernikahan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘rasak sangak’ (hubungan anak-anak bujang atau gadis). Setelah terjadinya ikatan pernikahan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelangganan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam pernikahan.²⁵

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, ed. by Kharisma Putra utama, 1st edn (jakarta: KENCANA, 2012), h. 80.

²⁵ Muhammad Darmawan, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Mappacci dalam Adat Perkawinan Bugis*", h. 20.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia pernikahan itu bukan hanya berarti sebagai ‘perikatan perdata’ tetapi juga merupakan ‘perilaku adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadi suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami dan istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyambut upacara-upacara adat dan keagamaan, begitu juga menyambut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dan tuhan-tuhan maupun hubungan manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.²⁶

2. Suku Bugis

Sulawesi Selatan adalah salah satu dari 34 Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Provinsi ini terdapat empat suku bangsa utama yaitu, Toraja, Makassar, Bugis dan Mandar. Suku Bugis adalah salah satu suku yang terbesar yang mendiami daerah Sulawesi Selatan. Suku bangsa Bugis terutama mendiami Kabupaten-Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Barru, Pare-Pare, Sidrap, Pinrang, dan Luwu. Sebagian penduduk Pangkajene dan Maros, sebagai daerah perbatasan antara negeri-negeri orang Bugis-Makassar, adalah orang Bugis atau Makassar. Bugis adalah suku yang

²⁶ Hilman Hadikusuma, *"Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama"*.

tergolong ke dalam suku-suku Melayu Deutero. Kata Bugis berasal dari kata To Ugi, yang berarti orang Bugis.²⁷

Orang Bugis sendiri mengenal masa lampau mereka melalui dua macam manuskrip anonim yakni mitos/epos dan teks sejarah/kronik. Jenis pertama berwujud sebuah karya sastra besar berisi cerita bersyair, yang dinamakan *Sure' Galigo* oleh orang Bugis. Jenis kedua, adalah sejumlah besar kronik orang Bugis, Makassar dan Mandar. *Sure' Galigo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kebudayaan Bugis. Naskah *La Galigo* bercerita tentang ratusan keturunan dewa yang hidup pada masa selama enam generasi turun-temurun pada berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan.²⁸

A. Rahman Rahim menuliskan *Sure Galigo* menceritakan tentang awal mula dihuninya negeri Bugis, ketika Batara Guru dari *Bottinglangi* (dunia atas) bertemu di Tana Luwu dengan *We'Nyelli Tana* dari *Buri'lung* (dunia bawah). *Simpuru'siang* di Luwu, *Sengingridi* di Bone, *Petta Sekkanah* di Soppeng, *Puteri Temmalate* di Gowa, semuanya adalah *Tonggarung* Yang membentuk masyarakat Bugis-Makassar.²⁹ Naskah yang bersyair tersebut ditulis dalam bahasa Bugis kuno dengan bahasa sastra tinggi dan oleh masyarakat Bugis dipercayai sebagai kitab sakral.³⁰

Sejarah kebudayaan suku Bugis dapat ditemukan dalam sejumlah *Lontara*. *Lontara* diambil dari kata *Lontar* (Jawa/Melayu), merupakan transposisi kata

²⁷ Shintia Maria Kapojos dan Hengki Wijaya, '*Mengenal Budaya Suku Bugis*', 2018, h. 154.

²⁸ Shintia Maria Kapojos dan Hengki Wijaya, h. 155.

²⁹ A. Rahman Rahim, "*Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*", (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1985). h. 10

³⁰ Christian Pelran, *The Bugis*, 1996, h. 35.

Rontal yang merupakan kombinasi kata *ron*, daun, dan *tal*. *Tal* adalah pohon *Borassus Flabelliformis* yang daunnya dapat dipakai untuk menulis. *Lontara* pertama-tama berarti daun lontar, dan dalam arti luas berarti setiap karya tulis. Dalam *Lontara* memuat begitu macam informasi yang penting. *Lontara* berisi catatan rinci mengenai silsilah keluarga bangsawan, wilayah kerajaan, catatan harian, serta berbagai macam informasi lain seperti, daftar kerajaan-kerajaan, naskah perjanjian dengan kerajaan lain atau persetujuan yang diadakan intra-kerajaan sendiri antara penguasa dan rakyat.³¹

3. Tradisi Pernikahan Adat Bugis

Tujuan pernikahan pada masyarakat Bugis sama dengan masyarakat Makassar. Kalau orang Makassar mengatakan terhadap orang yang mau dikawinkan *lampattakmi ulana salanggana*, maka orang Bugis mengatakan *elokni ri pakkatepu* maksudnya akan diutuhkannya jadi orang yang dianggap belum kawin dianggap belum utuh. Bagi masyarakat Bugis pernikahan berarti siala 'saling mengambil sial sama lain' jadi pernikahan adalah ikatan timbal balik . walaupun mereka berasal dari status sosial yang berbeda, setelah menjadi sepasang suami istri mereka menjadi keluarga. Dalam pernikahan adat Bugis, laki-laki dan perempuan bukan hanya merupakan suatu kesatuan, namun mereka juga terikat menjadi satu kesatuan dengan keluarga masing-masing, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.³²

Salah satu fenomena yang menarik pada masyarakat bugis yaitu memiliki komitmen tradisional yang kuat dalam melakukan kegiatan perkawinan, karena

³¹ A. Rahman Rahim, "*Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*", h.155.

³² Shintia Maria Kapojos dan Hengki Wijaya, "*Mengenal Budaya Suku Bugis*", h.159.

selain mereka berpegang teguh pada ajaran agama juga berpegang teguh pada tradisi/adat yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun menurun. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah ungkapan “*Narekko tomappabboting sitongkkoi ade’e sibawa gaukengnge, syara sanre ade’, ade’ sanre wari, wari sanre tulida*” Maksudnya: dalam melaksanakan prosesi pernikahan antara adat dan perbuatan sejalan seiring, syara’ bergandengan dengan adat, adat bergandengan dengan tatanan sosial. Tatanan sosial yang baik diikuti dan dilaksanakan secara turun temurun dalam masyarakat.³³

a. *Mappenre Botting dan Marola*

Mappenre botting dan Marola. *Mappenre botting* adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan seperti *maddupa botting*, akad nikah, dan *mappasiluka*. Mempelai pria diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran kedua orang tuanya. *Madduppa botting* berarti menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai wanita. *Marola* atau *Marpanda* adalah kanjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita yang diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah pemberian hadiah selesai, acara dilanjutkan dengan nasehat pernikahan oleh ustadz yang tujuannya sama seperti nasehat pernikahan ditempat mempelai wanita.

³³ Andi Nur Surya, "Adat Pernikahan Suku Bugis", 2017. h. 7

b. *Mallukka Botting* (Melepas Pakaian Pengantin)

Dilakukan setelah tiba dirumah mempelai wanita, busana adat pengantin dan segala aksesoris yang dikenakan oleh kedua mempelai dilepaskan dan mempelai pria memakai kemeja berwarna putih, celana panjang hitam dan kopiah. Sementara itu mempelai wanita memakai rok atau celana panjang, kebaya, dan kudung.

4. *Mammatus*

Mammatus, merupakan suatu upacara penutup dari segala rangkaian upacara adat pernikahan pada masyarakat Bugis, dilaksanakan oleh orang tua pihak keluarga laki-laki agar terlepas dari tuntutan dan tanggung jawabnya terhadap anak kandung, anak manta, dan cucu-cucunya. *Mammatus* merupakan adat perkawinan masyarakat Bugis dimana pengantin perempuan berkunjung kepada orang tua pihak pengantin laki-laki.³⁴

Mammatus merupakan akhir dari serangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara pernikahan adat suku Bugis, yakni melakukan kunjungan kerumah mertua laki-laki. *Mammatus* merupakan simbol penghargaan sekaligus tanda bakti anak kepada orang tua sekaligus menandai bahwa pihak perempuan sudah menjadi bagian dari keluarga laki-laki.³⁵

Proses acara ini dihadiri oleh tokoh adat dan tokoh agama yang menandai bahwa betapa pentingnya dan sakralnya suatu pernikahan sehingga harus dihadiri oleh tokoh adat dan tokoh agama sehingga dilaksanakan secara hikmat dan sangat

³⁴ Jumriani, "Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mammatus* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis", h. 25.

³⁵ Sahran Raden, "Pelaksanaan Upacara *Mammatus* dan Mandi Pasili dalam Perkawinan Adat Suku Kaili", 2011, h. 380.

meriah. Acara ini kemudian diakhiri dengan makan bersama dan pembacaan doa sebagai bentuk tanda sukur agar pengantin mendapat keselamatan dan terhindar dan terhindar dari malapetaka. Selain itu, doa keselamatan bermakna agar pengantin yang telah menjadi sepasang suami istri itu dimudahkan rezekinya dan dapat diperoleh keturunan yang baik-baik sehingga hidup lebih sejahtera dan diberikan umur yang panjang.³⁶

C. Kerangka Pikir



Keterangan: Pernikahan merupakan kondisi awal penelitian yang akan diteliti, masalah yang akan diteliti adalah tradisi adat suku Bugis yaitu tradisi Mammatua dalam pernikahan adat suku Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi dalam perspektif hukum Islam.

³⁶ Sahran Raden, "Pelaksanaan Upacara Mammatua dan Mandiu Pasili dalam Perkawinan Adat Suku Kaili", h. 381.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksud untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai tradisi *Mammatus* pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis normative yaitu memahami tradisi *Mammatus* pada pernikahan adat Bugis dalam perspektif hukum Islam, pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain, pendekatan ini dilakukan dengan melihat berbagai perbuatan yang berkaitan, bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi *Mammatus* pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada tradisi *Mammatus* pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Praktek tradisi *Mammatus* pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu.
2. Tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi *Mammatus* pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu.
3. Kendala yang dihadapi dalam melestarikan tradisi *Mammatus* pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu.

C. Definisi Istilah

Guna menghindari kekenyuan atau kesalahpahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi sebagai berikut:

1. Pernikahan

Secara bahasa, nikah artinya mengumpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna *majazi*. Dengan demikian, jika dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad ﷺ nikah dengan tanpa di sertai indikator apapun, berarti maknanya adalah bersetubuh. Menurut ahli fiqh, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna *majazi*-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam Al-Quran dan hadis.¹

2. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang,

¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, ed. by Tira Smart, cetakan pertama, (Kota Tangerang: Tsmart Printing, 2019), h.1.

sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata "Tradisi" diambil dari bahasa latin '*Tradere*' yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa.²

3. *Mammatus*

Mammatus merupakan akhir dari serangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara pernikahan adat suku Bugis, yakni melakukan kunjungan kerumah mertua laki-laki. *Mammatus* merupakan simbol penghargaan sekaligus tanda bakti anak kepada orang tua sekaligus menandai bahwa pihak perempuan sudah menjadi bagian dari keluarga laki-laki.³

D. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kerangka ilmiah yang dibuat oleh peneliti sebagai penjabaran atas prosedur atau teknik pengumpulan data di lapangan.⁴ desain penelitian dibagi dalam empat tahap, yaitu:

1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah: analisis standar sarana dan prasarana, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat penelitian.

² Wikipedia, "Tradisi", di Akses 27 September 2022.

³Sahran Raden, "*Pelaksanaan Upacara Mammatus dan Mandiu Pasili dalam Perkawinan Adat Suku Kaili*", 2011, h. 380.

⁴ Rina Hayati, '5 Contoh Desain Penelitian Karya Ilmiah/Makalah', 2021. h. 4

2. Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti mencari informasi data, yaitu melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupten Luwu.

3. Analisis data

Teknik analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis dengan membandingkan pernikahan adat suku Bugis dengan perspektif hukum Islam, hingga mendapatkan suatu kesimpulan.

4. Evaluasi

Setelah semua data dikumpulkan dan dianalisis peneliti melakukan evaluasi terhadap masalah dan kekurangan yang muncul dalam penelitian.

E. Data dan Sumber Data

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti wawancara, sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang original dari data sejarah. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Contoh dari data atau

⁵ Suharmi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktekj*", ed. by Rev, 14th edn (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 117.

sumber primer adalah catatan resmi yang dibuat pada suatu acara atau upacara, suatu keterangan oleh saksi mata, keputusan-keputusan rapat, foto-foto, dan sebagainya.⁶

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data Sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum. Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah mengenai aturan wakaf dan buku-buku tentang wakaf.

F. Instrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti. Menurut Sugiono Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati dalam penelitian kuantitatif sebagai *Human Instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.⁷

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua metode sebagai berikut:

⁶ Moh. Nasir, "Metode Penelitian", 1st edn (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 50.

⁷ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, XV", (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 203.

1. *Library research* (Studi Kepustakaan)

yakni, teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. *Field research* (Studi Lapangan)

yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian di lapangan.

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terduga. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.⁸

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *interviewer* yang mengajukan

⁸ Joko Subagyo, "*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*", (jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

pernyataan dan terwawancara *informan* yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.⁹

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁰ Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter seperti kitab undang-undang atau kompilasi hukum Islam yang memang sesuai dengan apa yang akan diteliti di daerah tersebut, dan menjadi bahan penguat untuk melakukan penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka.¹¹ Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videografi, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

⁹ Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*", XV", (Bandung: Alfabeta, 2015), h . 203.

¹⁰ Husani Usman dan Purnomo Akbar, "*Metodologi Penelitian Sosial*" , III (jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 69.

¹¹ Emzir, "*Metode Kualitatif Analisis Data*", II (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 3.

Penelitian kualitatif, yang diperlukan adalah analisis data yang cenderung terdiri dari analisis teks, melibatkan pengembangan sebuah deskripsi dan tema-tema, dan interpretasi cenderung berisi pernyataan makna temuan yang lebih luas.

Dengan demikian, metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat para tokoh masyarakat dan masyarakatnya sendiri yang diperoleh dari hasil penelitian tentang tradisi mammatua pada pernikahan adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu.



BAB IV


DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian


1. Gambaran Umum Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu

Desa seriti merupakan desa yang termasuk dalam Kecamatan Lamasi Timur yang terletak di sebelah timur Kabupaten Luwu. Karena letak geografisnya, desa seriti memang sangat indah dengan area persawahan yang luas yang di Utara dan Selatan yang dimiliki oleh petani. Penduduk desa seriti bermata pencarian sebagai petani, pedagang, buru tani, PNS, pekerja swasta dan mekanik. Namun ada juga yang pergi keluar kota untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Dari segi agama dapat dikatakan bahwa seriti adalah campuran Islam dan non-Islam, karena Desa Seriti mayoritas beragama Islam dan non-Islam.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Seriti



Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



3. Letak Geografis Desa Seriti

Desa seriti terletak di Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah mencapai kurang lebih 564 Km².

Adapun batas-batas wilayah Desa Seriti sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Salujambu

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Palalan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Salupao

Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Setiarejo.

Tabel. 4.1 Pembagian wilayah Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten

Luwu antara lain:

Dusun	Nama Dusun	RT	RW
I	Dusun Ulu'tondok	001	001
II	Dusun Seriti Utara	001/002	002
III	Dusun Seriti Tengah	001/002	003
IV	Dusun Seriti Selatan	001/002/003	004

4. Status Sosial

Sebagai desa seriti yang mayoritas penduduknya adalah petani dan keramaian penduduknya membuat semakin betah berlama-lama semakin di desa. Selain mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, masyarakat seriti juga menanam pohon kakao sebagai mata pencarian mereka. Aspek kependudukan di desa seriti bertujuan untuk mengetahui dan mengukur presentase laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk desa seriti pada tahun 2022 adalah 2.211 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 730 jiwa yang terdiri dari 1.060 laki-laki dan 1.151 Perempuan. Rata-rata setiap keluarga terdiri dari 5 anggota keluarga.

5. Situasi Kependudukan

a. Masalah Ekonomi

Secara umum perekonomian masyarakat desa seriti cukup baik. pencarian desa seriti adalah dari petani, permasalahan ekonomi yang ada di Desa seriti adalah kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak pemuda desa yang

berimigrasi/merantau dan kebanyakan penduduk sebagai buruh tani dan bukan petani sehingga pendapatan yang diperoleh tidak terlalu besar. Potensi sumber daya yang dapat dikembangkan di desa seriti adalah sumber air bersih dan lancar. Bisa digunakan untuk mengairi sawah dan pohon kakao milik warga. Selain itu, tanah yang subur dapat dijadikan sebagai potensi untuk ditanami berbagai tanaman hias atau pohon buah-buahan seperti salak.

b. Potensi sumber daya yang bisa dikembangkan

Potensi sumber daya yang bisa dikembangkan di Desa seriti adalah sumber air yang masih bersih dan lancar. Bisa dimanfaatkan untuk pengairan sawah dan pohon kakao yang dimiliki oleh warga. Dan juga tanah yang subur bisa dijadikan sebagai potensi untuk bercocok tanam berbagai tanaman hias atau pohon-pohon buah seperti salak.

c. Tabel 4.2 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Jenis Potensi	Keterangan
1.	Tenaga Pengajar	Banyak warga desa seriti yang berprofesi sebagai guru. Karena ada sekolah dan mayoritas guru warga desa seriti.
2.	Pemuda	Jumlah pemudha di Desa seriti sangat banyak sehingga generasi penerus bangsa untuk merubah desa sangat besar kemungkinannya

B. Praktek Tradisi Mammatus Pada Pernikahan Adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu

Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan masyarakat di Desa Seriti dalam pelaksanaan tradisi perkawinan Bugis terdapat suatu proses yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan, jika salah satu proses tersebut tidak dilaksanakan maka perkawinan itu dinilai kurang lengkap. Berikut akan dijabarkan proses *mammatus* dalam perkawinan di desa seriti yang diperoleh dari hasil wawancara proses adat *mammatus* dalam perkawinan masyarakat di desa seriti tersebut antara lain. Pada umumnya terutama pada zaman sekarang, dengan adanya kehidupan adat istiadat menimbulkan adanya perasaan terikat antara satu sama lainnya sebagai satu kelompok yang menjadi perekat ke dalam kebersamaan. Adanya rasa keterikatan satu sama lain dalam kelompok yang menjadi perekat dan hubungan kekerabatan dalam kebersamaan. Dalam proses atau tahapan perkawinan, masyarakat Bugis Lamasi Timur berpandangan bahwa perkawinan adalah suatu proses tahapan untuk memasuki kehidupan yang sangat sakral. Perkawinan dianggap sebagai suatu proses aktivitas jasmaniah dan rohaniah bagi pasangan suami istri.

Dengan demikian, proses perkawinan itu dilakukan melalui adat istiadat. Salah satu adat istiadat yang tetap dilestarikan sampai saat ini yakni adat *mammatus* bagi pengantin laki-laki dan perempuan. Kedua bentuk perkawinan ini diadakan setelah pernikahan atau ijab Kabul dilaksanakan. *Mammatus* merupakan upacara penutup dari segala rangkaian acara adat perkawinan ada suku bugis di

Lamasi Timur, dilaksanakan oleh pihak orang tua laki-laki agar terlepas dari tuntutan dan tanggung jawabnya terhadap anak kandung, anak mantu dan cucu-cucunya dan akan menjadi tanggung jawab suami. *Mammattua* merupakan adat perkawinan suku bugis dimana pengantin perempuan berkunjung kepada orang tua pihak laki-laki, setelah acara ijab Kabul untuk memperkenalkan mertua atau orang tua laki-laki kepada pengantin perempuan sekaligus meminta doa restu dan sungkeman kepada mertua sekaligus silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga.

1. Tradisi Mammattua Dalam Pernikahan Adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu

Hasil wawancara tentang adat atau tradisi *mammattua* pada tradisi Bugis menurut Ibu Nurul selaku Tokoh Masyarakat di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu bahwa:

“*Mammattua* adalah acara terakhir dari proses pernikahan adat bugis *mammattua* artinya kunjungan mempelai wanita ke rumah orang tua mempelai laki-laki ini merupakan momen penting bagi masyarakat Bugis di Desa seriti karena kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga mempelai laki-laki, di momen inilah mempelai meminta restu kepada orang tua dan kerabat di keluarga mempelai laki-laki, setelah acara *mammattua* ini selesai kedua mempelai kembali ke rumah mempelai wanita”¹

Adapun yang disampaikan oleh ibu Sujarni S.An salah satu ketua BMT (Badan Majelis Ta’lim) bahwa:

“*Mammattua* adalah salah satu acara adat khususnya di masyarakat adat Bugis, *mammattua* merupakan pernikahan adat Bugis yang menempatkan mempelai perempuan mendatangi orang tua mempelai laki-laki setelah resepsi acara pernikahan dilaksanakan dan terkadang tiga hari setelah acara pernikahan dilaksanakan, kedua mempelai diberangkatkan ke rumah

¹ Wawancara dengan Nurul selaku tokoh masyarakat di Desa Seriti, Tanggal 24 Oktober 2022.

mempelai laki-laki untuk memperkenalkan mempelai perempuan dengan mertua dari kedua orang tua mempelai laki-laki”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi adat *mammatus* merupakan akhir dari serangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara pernikahan adat suku Bugis, yakni melakukan kunjungan kerumah mertua laki-laki. *Mammatus* merupakan simbol penghargaan sekaligus tanda bakti anak kepada orang tua sekaligus menandai bahwa pihak perempuan sudah menjadi bagian dari keluarga laki-laki.

2. Pelaksanaan Tradisi *Mammatus* Dalam Pernikahan Adat Bugis

Adat *mammatus* dilakukan di penghujung acara atau setelah acara resepsi, adat *mammatus* dilakukan di keramaian laki-laki yang terlibat dalam adat *mammatus* ialah orang tua dan keluarga laki-laki, pelaksanaan adat *mammatus* dilakukan sesuai yang telah ditentukan oleh orang tua terdahulu yang dimana adat ini lebih mengutamakan mempelai wanitanya untuk meminta restu kepada keluarga mempelai pria yang dibekuk dengan barang bawaan berupa sarung, *andreang* (makanan), dan juga kue kering dan dampak positif adat ini ialah hubungan silaturahmi yang terjadi didalam dan dampak negative dari adat ini adalah kurang istirahat untuk kedua mempelai dikarenakan adanya persiapan menjelang adat ini.

Kebiasaan yang dijadikan adat dikalangan masyarakat merupakan kebiasaan yang baik untuk diteruskan dan dilakukan turun temurun karena masyarakat berfikir bahwa adat ini dapat menjaga silaturahmi antara kedua keluarga mempelai dan juga meminta restu kepada keluarga suaminya.

Tradisi *mammatus* pada perkawinan masyarakat bugis dan dalam hukum Islam diperbolehkan dikarenakan adat ini tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Massita Besseng

Adalah kunjungan kedua orang tua pengantin laki-laki bersama beberapa kerabat dekat ke rumah pengantin wanita untuk bertemu dengan orang tua pengantin wanita kegiatan ini dilakukan pada malam harinya yakni selesai acara *malukka* atau satu hari setelah pernikahan selesai.²

Wawancara tentang pelaksanaan tradisi *Mammatus* dalam pernikahan masyarakat Bugis di Desa Seriti yang disampaikan oleh Muhammad Said selaku Tokoh Agama di Desa Seriti beliau berkata bahwa:

“Adat *mammatus* ini dikalangan masyarakat Bugis terkhususnya masyarakat Desa Seriti mereka melakukan adat *mammatus* ini setelah ijab kabul pernikahan dilakukan adat *mammatus* ini juga tidak dilakukan mempelai laki-laki melainkan proses adat *mammatus* ini hanya dilakukan oleh perempuan dan yang dibawakan dalam tradisi ini hanya keluarga terdekat dari pihak laki-laki yakni orang tua dan para kerabat terdekatnya dan juga mempelai wanita. Mereka beberapa orang anggota keluarga untuk menyerahkan barang bawaannya yang akan diserahkan kepada pihak laki-laki (misalnya tante, paman, sepupu, nenek, saudara kandung, teman) dan adapun tahapan yang dilakukan pada saat melakukan tradisi *mammatus* ini adalah mempelai wanita melakukan kunjungan balasan kerumah mempelai pria bersama dengan iring-iringannya pengantin wanita membawa sarung tenun sebagai hadiah pernikahan untuk keluarga suami. Mempelai wanita juga membawa seserahan berupa perlengkapan pribadi dan kue-kue untuk mempelai pria kunjungan ini sangat penting bagi masyarakat Bugis karna kunjungan tersebut menandakan bahwa kalau mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga mempelai pria. Di *mammatus* inilah mempelai kembali sungkem kepada orang tua dan kerabat yang dituakan dari mempelai pria dalam acara ini mempelai perempuan akan diberikan hadiah atau Cendra mata dapat berupa cincin, gelang, kalung, yang terbuat dari emas, atau batu yang berharga. Setelah acara *mammatus* selesai kedua mempelai kembali ke rumah wanita dari berbagai proses yang dilakukan

² Andi Nur Surya, "Adat Pernikahan Bugis", 2017, h. 1-4.

pada saat adat ini berlangsung juga terdapat dampak positif yakni menjalin Silaturahmi antara orang tua laki-laki dengan perempuan dan juga memiliki dampak negatif yakni menghindari tidak kenalan antara menantu dan mertua atau menghindari pertemuan yang tidak mengenal pihak keluarga”.³

Adapun yang disampaikan oleh pak Ahmad selaku tokoh Masyarakat dan juga keluarga dari pihak laki-laki beliau mengatakan bahwa:

“Adat *mammatus* di desa seriti di adakan setelah resepsi pernikahan, adat *mammatus* ini di lakukan oleh kedua mempelai dalam artian disini di lakukan di kediaman mempelai perempuan dan juga mempelai laki-laki hanya saja di rumah mempelai perempuan sekedar *mak'jama* atau minta restu dan di rumah mempelai laki-laki baru adat yang sesungguhnya dan biasanya adat ini melibatkan beberapa orang terdekat dari kedua mempelai yang di antaranya ayah laki-laki beberapa orang terdekat ibu laki-laki, ibu perempuan, ayah perempuan, dan juga kedua mempelai. tradisi *mammatus* ini biasanya di lakukan dengan cara tertentu yang di mana pihak keluarga laki-laki memberikan sebuah *Andreang* (makanan) kepada pihak perempuan baru di beri pertukaran sebuah sarung sepasang dan kue kering 2 toples. Adat *mammatus* ini sangat bagus untuk di teruskan dan di kerjakan namun dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa seriti juga memiliki nilai positif yakni untuk menjalin silaturahmi antara orang tua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan”.⁴

Dari hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa adat *mammatus* ini dilakukan setelah berlangsung resepsi perkawinan dan adat ini melibatkan keluarga dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Adat ini di lakukan di rumah kedua mempelai namun biasanya adat ini yang dilakukan mempelai perempuan hanya sekedar meminta restu kepada keluarga mempelai perempuan dan pada kediaman mempelai laki-laki ada adat yang sebenarnya terjadi pada saat adat *mammatus* ini berlangsung dan pada biasanya adat ini melibatkan beberapa orang terdekat dari kedua mempelai yang di antaranya ayah laki-laki, ibu laki-laki,

³ Wawancara dengan Muhammad Said selaku tokoh agama di Desa seriti, pada tanggal 24 Oktober 2022

⁴ Wawancara dengan Ahmad selaku tokoh masyarakat di Desa Seriti, pada tanggal 24 Oktober 2022

ibu perempuan, ayah perempuan, dan juga kedua mempelai tradisi *mammatus* ini biasanya di lakukan dengan cara tertentu yang di mana pihak keluarga laki-laki memberikan sebuah “*andreang*” kepada pihak perempuan baru di beri pertukaran sebuah sarung 1 pasang dan kue kering 2 top les. Adat *mammatus* ini sangat bagus untuk di teruskan dan dikerjakan namun dari kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat di desa seriti juga memiliki yang nilai positif yaitu untuk dapat menjaga Silaturahmi antara orang tua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Begitu pun apa yang di sampaikan oleh Opu Muhammad Said selaku tokoh adat di desa seriti beliau berpendapat bahwa:

“adene tahu rioloe okko seriti napa najamai yasenge mammatus polepi tahu’e naparoba nappa ipa narese ade mammatus ipa gaudi okko bolana botti urane’e nappa ade mammatus nape mattana ambona botting urane’e , indo’na botting urane’e sillessurema ambona botting urane’e, sibawa sillessurema indone botting urane’e nappa iko sipulung maneni tamattooma sibawa sijina botting urane’e napammulaini ade mammatus e napa bageki botting nakkunra’e nalenggi lipa matuanna yako puran aliang napa okko manittuna, matu napa malenggi anreang ijama nasaba napakka’te napa nisa’at manittuna niga matuamatuanna”. (Disertai adat *mammatus* baru dilaksanakan setelah kunjungan mempelai wanita kerumah orang tua mempelai pria, dan adat *mammatus* ini dilakukan dirumah pengantin laki-laki dan setelah masuk Ayah pihak laki-laki, ibu, saudara ayah, dan saudara ibu pengantin laki-laki, jika semua keluarga pengantin laki-laki sudah berkumpul maka dimulailah adat *mammatus* diawali dengan memberikan sarung ke menantu, jika sudah diberikan sarung dari mertua, kemudian mertua memberikan makanan, ini dilakukan karena saling menghargai dan saling silaturahmi)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi adat *Mammatus* pada masyarakat Bugis terdahulu di desa Seriti mereka mengerjakan atau melakukan tradisi *mammatus* setelah acara pernikahan dilaksanakan kemudian tradisi *mammatus* dilakukan di kediaman mempelai laki-

laki dengan menghadirkan ayah dari mempelai laki-laki, ibu mempelai laki-laki saudara dari mempelai laki-laki, saudara dari ibu mempelai laki-laki kemudian setelah semua keluarga mempelai laki-laki berkumpul barulah tradisi *mammatus* dilakukan. Mempelai perempuan akan memberikan sarung kepada mertuanya atau ayah dan ibu mempelai laki-laki setelah diberikan kemudian keluarga dari mempelai laki-laki memberikan *andreang* (makanan) kepada mempelai perempuan selaku menantunya. Setelah diberi *andreang* (makanan) kemudian mempelai perempuan selaku menantu melakukan sungkeman atau meminta doa restu dari kedua orang tua mempelai laki-laki. Tradisi adat *mammatus* ini di kerjakan agar mempelai perempuan mengetahui keluarga dari pihak laki-laki.

Begitu pun dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Said selaku Tokoh Agama di Desa Seriti bahwa mengatakan bahwa

“Adat *Mammatus* dalam pernikahan adat masyarakat Bugis di Desa Seriti sudah berjalan sekian lama dari masyarakat Bugis terdahulu dan mewarisi kepada anak-anaknya, adat ini sampai sekarang masih dilakukan pada saat pernikahan di masyarakat adat Bugis di Desa Seriti. Tradisi *Mammatus* ini hanya dilakukan pada saat resepsi *mapparola* dan proses adat *mammatus* ini hanya terlaksana di tempat atau kediaman mempelai laki-laki dan biasanya tradisi ini melibatkan beberapa orang terdekat dari mempelai laki-laki yang diantaranya ayah laki-laki, ibu laki-laki, para kerabat dari pihak laki-laki, dan juga kedua mempelai, adapun proses pelaksanaan pada acara *Mammatus* yakni mempelai berjabat tangan atau sungkeman kepada kedua orang tua mempelai laki-laki (mertua) sebagai tanda hormat dan terima kasih atas restu kedua orang tua mempelai laki-laki. Adapun nilai yang dapat diambil dari kegiatan *Mammatus* ini adalah memelihara rasa *sipakalebbi* (saling menghormati) kedua bela pihak pengantin”⁵

Dari hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adat ini dilakukan di penghujung acara atau setelah acara resepsi atau bisa juga disebut dengan acara *mapparola* dan adat *mammatus* hanya dilakukan di kediaman laki-

⁵ Wawancara dengan Muhammad Said selaku Tokoh Agama Desa Seriti, tanggal 24 Oktober 2022.

laki adapun yang biasanya dilakukan di kediaman perempuan itu hanya dalam bentuk meminta restu kepada keluarga mempelai perempuan, yang terlibat dalam adat *mammatus* ini ialah orang tua dari laki-laki, nenek laki-laki, saudara laki-laki, dan keluarga yang dituakan di keluarga laki-laki, bahwa pelaksanaan *mammatus* ini dilakukan sesuai yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu yang dimanah adat ini lebih mengutamakan mempelai wanitanya untuk meminta restu kepada keluarga mempelai laki-laki, yang identik juga dengan barang bawaan berupa sarung, *anggang*, dan juga kue kering yang biasanya ada pada saat adat itu berlangsung.

Pernikahan bagi orang Bugis adalah perpaduan antara kuatnya adat dan juga pelaksanaan ajaran Islam, Islam yang datang setelah terbangunnya peradaban Bugis melalui fase yang panjang tidak serta merta mengubah kebiasaan dan prosesi yang sudah ada. Namun, apa yang bertentangan dengan ajaran Islam kemudian di tinggalkan. Sementara hal-hal yang tidak diatur secara kaku dalam Islam kemudian diadaptasi ke dalam prinsip-prinsip yang tetap islami yang mana kesamaannya tetap disesuaikan dengan bingkai adat beberapa hal yang menjadi aturan dasar Islam dalam perkawinan justru di akulturasikan di dalam prosesi pernikahan adat suku Bugis yang lebih dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Islam yang dianut digunakan secara ketat tapi menjadi bagian dari norma atau aturan sosial, tidak berdiri sendiri sebagai satu pilar yang berbeda beberapa prosesi

pernikahan tidak menggunakan bahasa arab, tetapi selaras atau sesuai dengan ajaran Islam dan dibingkai dengan suasana kedaerahan.⁶

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi *Mammatua* Pada Pernikahan Adat Bugis di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu

Pernikahan adalah salah satu tahap dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Pernikahan sangat penting dan sakral untuk dilakukan. Oleh karena itu setiap suku juga memiliki beraneka ragam tradisi pernikahan yang berbeda. Ada beragam cara yang digunakan untuk melakukan upacara dan tradisi pernikahan. Tradisi ialah kebiasaan yang turun temurun menyangkut segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat yang berasal dari nenek moyang. Kebiasaan yang turun temurun ini menyangkut segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat seperti kebiasaan berpakaian, sikap dan kelakuan, cara-cara menghormati orang tua, cara-cara melakukan upacara keagamaan. Adapun adat adalah suatu formula tradisional tentang keluhuran hidup dan hukum ilahi yang diperintahkan kepada manusia.

Ritual merupakan salah satu aspek terpenting di dalam masyarakat adat dan agama lokal di Indonesia. Begitu juga dengan masyarakat muslim yang ada di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur, sejumlah ritual keagamaan seperti pernikahan mendapat porsi yang cukup penting di dalam kajian mengenai Islam di wilayah ini. Tradisi dan modernitas selalu saja saling mengalahkan, sementara tuntutan modernitas selalu saja ada. Sehingga adat yang berlaku kemudian adat

⁶ Ismail Suardi Wekke, "Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat", *Thaqafiyat*, Vol. 13, No. 2, 2012, h. 329.

⁷ Telhalia, "Pemenuhan Hukum Adat dalam Perkawinan Dayak Ngaju", Tangerang selatan, 2017, h. 156

berusaha untuk mengadaptasi dengan modernitas tersebut dalam berbagai bentuk. Sementara itu kepedulian akan tradisi Islam semakin mengglobal sehingga selalu saja bentuk-bentuk aktivitas dalam tradisi atau adat istiadat menerima Islam sebagai spirit.⁸

Maslahah mursalah secara terminologi adalah keberadaannya tidak didukung Syara' dan juga tidak ditolak oleh Syara' melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut sebagai *Maslahah* karena karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *maslahah* ini dapat menghindarkan mukallaf dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *maslahah* tersebut akan mendapatkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukallaf. Demikian halnya disebut *Mursalah* karena syar'i tidak menyetujuinya melalui dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan.

Maslahah mursalah adalah segala sesuatu yang dianggap baik menurut akal. Dengan segala pertimbangan yang dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan syara' secara umum. *Maslahah mursalah* adalah perbuatan yang mengandung nilai baik dengan prinsip kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan hukum syar'i.

Maslahah mursalah secara etimologis, kata *masalahah* merupakan bentuk Masdar yang berasal dari *fi'l* yaitu *saluha*, Dilihat dari bentuknya disamping kata *masalahah* merupakan bentuk adverbialia juga merupakan bentuk ism (kata benda). *Maslahah mursalah* ini pun telah menjadi bahasa Indonesia berarti sesuatu yang

⁸ Ismail Suardi Wekke, "Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama", Cetakan 1, Yogyakarta, 2018, h. 80.

mendatangkan kebaikan ataupun pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.

Kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa masalah artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Masalah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan dengannya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan dengan nya.⁹

Para ulama usul fiqih sepakat bahwa masalah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah karena bidang ibadah harus mengamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkemungkinan kemalahatan akhirat adalah hal yang penting dalam pandangan Islam, yaitu tercapainya keridhaan dari Allah yang maha pemurah di akhirat nanti. Karena dalam pandangan Islam hidup tidak hanya berhenti pada kehidupan di dunia saja, dengan kata lain bahwa keridhaan Allah diakhirat tidak bisa terlepas dengan keridhoanya di dunia dan bagaimana seorang menentukan sikap nya di dunia.

Hubungan Antara teori masalah mursalah dengan tradisi mammatua ialah saling berhubungan dikarenakan objek yang akan diteliti oleh peneliti yakni ingin

⁹ Imran rosiyadi, "masalah mursalah sebagai dalil hukum", Vol.24, no.1, 2012 h.15

diketahui masalah mursalah -Nya dari objek tersebut apakah tidak bertentangan dengan Syara' dan tidak pula terdapat dalil -dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya sehingga objek tersebut peneliti kaitkan dengan masalah mursalah.

Urf (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang m¹⁰asa atau pada masa tertentu saja.

Kata *urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat" sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah istilah *Urf* berarti:

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Urf dari segi terminologi ialah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lainnya.

Dari wawancara dengan ibu Nurul selaku tokoh masyarakat di Desa Seriti mengenai pelaksanaan tradisi *mammataua* dalam pernikahan masyarakat Bugis dalam hukum Islam beliau mengatakan bahwa:

¹⁰ Sudirman, *Fiqh kontemporer (contemporary Studies of Figh)*, h.275

”Bagi orang Bugis, pernikahan adat Mammatus bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang berbeda jenis menjadi hubungan suami istri, tetapi lebih kepada menyatukan dua keluarga besar, dengan demikian pernikahan merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan kekerabatan. Al-Quran menegaskan tentang prinsip kekerabatan sebagai hubungan yang saling melengkapi dan saling mencukupi satu dengan yang lainnya. Keluarga yang kuat membantu keluarga yang lemah, keluarga yang kaya membantu keluarga yang miskin, keluarga yang mampu akan memberdayakan keluarga yang tidak mampu. Semua disebabkan oleh jalinan tali persaudaraan yang kuat dalam hubungan tali kekerabatan atau keluarga tersebut”.¹¹

Begitu pun dengan apa yang disampaikan oleh ibu Nurul selaku tokoh masyarakat serta keluarga pihak laki-laki beliau mengatakan bahwa:

“Adat mammatus ini dapat memberikan simbol-simbol yang dipercaya di Desa Seriti sebagai bukti bahwa pernikahan adat Bugis sangat relevan dengan adat di Sulawesi selatan yang sudah lama dilakukan oleh orang tua kita di waktu dulu”.

Adapun yang disampaikan oleh pak Muhammad Said selaku tokoh agama beliau mengatakan bahwa:

“Tradisi adat Mammatus dalam hukum Islam diperbolehkan mengingat ajaran Islam sangat menganjurkan anak-anak senantiasa patuh dan taat pada orang tua dan adat yang beraturan. Desa Seriti ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran dan Hadits”

Adapun yang disampaikan oleh pak Muhammad Said selaku tokoh adat Desa Seriti beliau berpendapat bahwa:

“Ade mammatus iya’e mahnja ipaterru okko anak monri’e nappa ade iya’e de’na yacclang okko alquran jadi wedding mau ijama iya’e ade’e iko engka botting nappa iya’e ade’e iterima makanja sibawa de’na yacclang okko aguruanna agamata”. (Adat mammatus ini bagus dilanjutkan atau diwariskan ke anak muda atau generasi berikutnya, dan adat ini tidak ada larangan dalam Al’quran jadi adat ini bisa dilakukan kalau ada pengantin adat ini diterima dan tidak dilarang dalam agama)

¹¹ Wawancara dengan Nurul selaku tokoh masyarakat di Desa Seriti, Tanggal 24 Oktober 2022

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *mammataua* pada pernikahan adat suku Bugis merupakan tradisi yang sudah dilakukan turun temurun oleh masyarakat suku Bugis pernikahan ini tidak hanya menyatukan dua insan yang menjadi sepasang suami dan istri tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan. Dengan demikian tradisi *mammataua* ini merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan kekerabatan, tradisi *mammataua* dalam hukum Islam diperbolehkan mengingat bahwa ajaran Islam menganjurkan seorang anak untuk senantiasa patuh dan taat terhadap orang tua, dan tradisi *mammataua* yang dijalankan oleh masyarakat desa Seriti sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tradisi *mammataua* peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi *mammataua* pada pernikahan adat suku Bugis menjadi suatu kemashlahatan yang tidak terdapat dalil-dalil yang menyuruh dan melarang tradisi ini untuk diabaikan sehingga tradisi ini dikerjakan oleh masyarakat di desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu.

D. Kendala Dalam Melestarikan Tradisi Mammataua Pada Pernikahan Adat Bugis Di Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh tokoh adat Desa seriti dalam melestarikan tradisi adat pernikahan suku Bugis terutama tradisi *mammataua*. Dari beberapa kendala yang di temukan oleh peneliti antara lain:

1. Perkembangan teknologi komunikasi

Bahwa dalam tradisi pernikahan adat suku Bugis, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh toko adat, terutama pada generasi tua. Mereka khawatir jika adat yang diwariskan turun temurun dari para leluhur, tidak mampu lagi bertahan menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah. Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat merupakan salah satu penyebab anak-anak muda zaman sekarang enggan belajar tentang adat. Generasi muda lebih tertarik pada dunia modern dari pada adat. Mereka jauh lebih tertarik mengikuti perkembangan masa kini dari pada mempertahankan apa yang sudah ada. Budaya luar yang membawa nilai-nilai baru dan mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat yang sebelumnya memiliki ketaatan terhadap aturan budaya setempat namun lam kelamaan mulai ditinggalkan dan mengikuti budaya luar yang jauh lebih modern.

2. Pola pikir masyarakat

Semakin hari tantangan sepele hidup yang dihadapi semakin berat. Adat yang merupakan warisan nenek moyang ruang gerakannya semakin sempit dan ditinggalkan. Banyak anak-anak muda yang beranggapan adat tidak penting untuk dipertahankan sehingga mereka lebih memilih mempelajari hal-hal di luar adat tersebut. Mereka yang ikut prosesi kegiatan adat sering kali tidak menyimak dengan baik apa yang disampaikan tokoh adat. Alhasil, mereka ketinggalan kesempatan penting dan pada akhirnya minim pengetahuan mengenai adat. Mereka lupa bahwa selama ini hidup dalam aturan adat istiadat yang masih berusaha dipertahankan oleh para generasi tua.

3. Masyarakat yang tidak menetap

Mayoritas masyarakat dan anak-anak di desa Seriti di jaman sekarang tidak menetap di kampung, mereka lebih banyak tinggal di kota maupun daerah lain. Ini disebabkan oleh pekerjaan, pernikahan maupun menempuh pendidikan. Ketika pulang ke kampung, mereka justru lebih banyak memahami budaya luar. Contohnya, setelah memasuki acara bebas dalam sebuah kegiatan adat, anak muda mayoritas memilih mayoritas memilih berjoget lagu-lagu daerah maupun dangdut dari pada bercengkerama tentang adat. Dan pengaruh teknologi mempunyai andil yang cukup besar sebagai penggeser kebudayaan. Kemudian anak-anak muda lebih tertarik mempelajari sesuatu yang bersifat baru dari pada mempertahankan adat yang sudah terbitang lama.

Sebenarnya tidak salah mempelajari sesuatu yang baru, namun akan menjadi masalah apabila kita terlena dengan sesuatu yang baru tersebut kemudian meninggalkan yang lama. Hidup manusia dalam mempertahankan adat tidak ubahnya seperti membeli sebuah sepeda motor. Kita memahami setiap tahun bahkan hampir setiap bulan keluar motor dengan gaya yang baru. Melihat sesuatu yang baru, timbul keinginan untuk memilikinya dan menjual yang lama. Padahal, yang baru, hanya dipoles sedikit supaya menarik minat konsumen. Inilah sifat dasar manusia yang cenderung mudah mencari sesuatu yang baru daripada mempertahankan ataupun memelihara yang lama.

4. Faktor Agama

Dalam hal ini, masuknya agama dengan ajaran tentang keselamatan manusia bukan dari adat tetapi iman kepada Tuhan. Iman dan perbuatan baik adalah kunci

keselamatan manusia bukan dari adat tetapi iman kepada Tuhan. Iman dan perbuatan baik adalah kunci keselamatan manusia itu sendiri, bukan melaksanakan adat yang kadang memberatkan masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan aturan negara yang mewajibkan bahwa setiap warga negara dan pemeluknya wajib menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dengan baik. Mayoritas masyarakat lebih memahami tentang agama daripada ajaran budaya setempat. Hal tersebut dikarenakan ajaran agama sudah dibukukan dan dapat dibaca, sedangkan ajaran budaya masih bersifat lisan yang memerlukan daya ingat yang lumayan tinggi.

Kesimpulan yang didapat peneliti bahwa kendala yang dihadapi tokoh adat dalam melestarikan tradisi adat pernikahan suku Bugis terutama *Mammattua* di Desa Seriti adalah teknologi komunikasi dan budaya luar yang membawa nilai-nilai baru dan mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat yang sebelumnya memiliki ketaatan terhadap aturan budaya setempat namun lama kelamaan mulai ditinggalkan dan mengilahi budaya luar yang lebih modern, ruang gerak adat semakin sempit dan ditinggalkan generasi muda sebagai penerus tradisi, banyak anak-anak muda mulai keluar atau meninggalkan kampung karena pekerjaan, perkawinan, dan pendidikan, juga kendala karena masuknya agama dengan ajaran keselamatan karena iman kepada Tuhan bukan karena keselamatan adat dan aturan negara yang lebih mengesahkan pernikahan secara agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi adat *Mammatus* pada masyarakat Bugis di Desa Seriti adalah mereka mengerjakan atau melakukan tradisi *mammatus* setelah acara resepsi pernikahan dilaksanakan, tradisi *mammatus* dilakukan di kediaman mempelai laki-laki dengan menghadirkan kedua orang tua mempelai laki-laki dan keluarga besar dari mempelai laki-laki. Mempelai perempuan akan memberikan seserahan berupa sarung kepada mertuanya atau ayah dan ibu mempelai laki-laki setelah diberikan kemudian keluarga dari mempelai laki-laki memberikan *andreang* dalam bahasa Bugis atau makanan kepada mempelai perempuan selaku menantunya. Tradisi adat *mammatus* ini dikerjakan agar mempelai perempuan mengetahui keluarga besar dari mempelai laki-laki.

2. Kendala yang dihadapi tokoh adat dalam melestarikan tradisi *Mammatus* di Desa Seriti adalah teknologi komunikasi dan budaya luar yang membawa nilai-nilai baru dan mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat yang sebelumnya memiliki ketaatan terhadap aturan budaya setempat namun lama kelamaan mulai ditinggalkan dan mengikuti budaya luar yang lebih modern, ruang gerak adat semakin sempit dan ditinggalkan generasi muda sebagai penerus tradisi, banyak anak-anak muda mulai keluar atau meninggalkan kampung karena pekerjaan, perkawinan, dan pendidikan, juga kendala karena masuknya agama dengan ajaran keselamatan karena iman kepada Tuhan bukan karena keselamatan adat dan aturan negara yang lebih mengesahkan pernikahan secara agama.

3. Tradisi *mammataua* pada pernikahan adat suku Bugis merupakan tradisi yang sudah dilakukan turun temurun oleh masyarakat suku Bugis pernikahan ini tidak hanya menyatukan dua insan yang menjadi sepasang suami dan istri tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan. Dengan demikian tradisi *mammataua* ini merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan kekerabatan, tradisi *mammataua* dalam hukum Islam diperbolehkan mengingat bahwa ajaran Islam menganjurkan seorang anak untuk senantiasa patuh dan taat terhadap orang tua, dan tradisi *mammataua* yang diajarkan oleh masyarakat desa Seriti sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Saran

1. Adat *mammataua* ini bermanfaat dikarenakan adat ini menjadi penghubung antara menantu dan mertua dan adat ini sebaiknya diteruskan dan diajarkan ke generasi yang baru.
2. Adat yang dapat memberikan manfaat yang baik maka adat tersebut bisa dipertahankan untuk keturunannya turun temurun agar generasi yang baru akan mengetahui adat yang dilakukan oleh leluhurnya di zaman dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, '*Fiqh Munakahat*', 2009
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, '*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*', Vol 5 (2015)
- Al-Jaziri, '*Kitab Al-Fiqh*', vol 4, 6521.
- Al-Zuhaili, '*Al-Fiqh Al-Islami*', vol 9, 6561
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, ed. by Kharisma Putra utama, 1st edn (jakarta: KENCANA, 2012)
- Andi Asyraf, '*Mahar dan Paenre dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)*' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015)
- Andi Nur Surya, *Adat Pernikahan Bugis*, 2017
- Anwar Rachman dan Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*
- Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, cetakan 1 (jakarta: Prenamedia Group, 2020)
- A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai dan Kebudayaan Bugis* (ujung pandang: Hasanuddin University Press, 1985).
- Christian Pelran, *The Bugis*, 1996
- Emzir, *Metode Kualitatif Analisis Data*, II (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Hilman Hadikusuma, '*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*'.
- Husani Usman dan Purnomo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, III (jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, ed. by Tira Smart, cetakan pertama, (Kota Tangerang: Tsmart Printing, 2019)
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, ed. by Tira Smart, cetakan pertama, (Kota Tangerang: Tsmart Printing, 2019)

- Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat, Thaqaifiyyat*, Vol. 13, No. 2, 2012
- Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama*, cetakan 1, Yogyakarta, 2018
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori Dan Praktek* (jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Jumriani, 'Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammatua dalam Perkawinan Masyarakat Bugis' (IAIN ParePare, 2020)
- Jumrianim, 'Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammatua dalam Perkawinan Masyarakat Bugis' (IAIN ParePare, 2020)
- Jumriani, 'Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammatua Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis'
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, 1st edn (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Muhammad bin Isma'il Abu Abdill Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad as-Sha'ib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasuallah Wa Sunnanihi Wa Ayyamih* (Shahih Bukhari) 1st edn (Dar Tuq An-Najan), No1772.
- Muhammad Darmawan, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Mappacci dalam Adat Perkawinan Bugis' (UIN Alauddin Makassar, 2017).
- Muhammad Darmawan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Mappacci dalam Adat Perkawinan Bugis*.
- Muh. Sudirman dan Rafsanjani, 'Dul Menre dalam Tradisi Perkawinan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam'
- Muh. Sudirman dan Rafsanjani, 'Dul Menre dalam Tradisi Perkawinan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam', 9 (2019)
- Rina Hayati, '5 Contoh Desain Penelitian Karya Ilmiah/Makalah', 23 Desember 2021.
- Sahran Raden, 'Pelaksanaan Upacara Mamatua dan Mandiu Pasili dalam Perkawinan Adat Suku Kaili', 2011
- Sahran Raden, 'Pelaksanaan Upacara Mamatua dan Mandiu Pasili dalam Perkawinan Adat Suku Kaili', 2011
- Sahran Raden, 'Pelaksanaan Upacara Mamatua Dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili'

Shintia Maria Kapojos dan Hengki Wijaya, '*Mengenal Budaya Suku Bugis*', 2018

Shintia Maria Kapojos dan Hengki Wijaya, '*Mengenal Budaya Suku Bugis*'

Sitti Karmila, '*Tradisi Mappadendang Masyarakat Bugis di Lapalopo dalam Perspektif Pendidikan Islam*' (Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2021).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, XV (Bandung: Alfabeta, 2015)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, XV (Bandung: Alfabeta, 2015)

Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. by Rev, 14th edn (jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Telhalia, *Pemertanian Hukum Adat dalam Perkawinan Dayak Ngaju*, Tangerang selatan, 2017

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 1.

Wikipedia, 'Tradisi', Di Akses 27 September 2022.

Yasin bin Abdullah Qadir Jaway, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2011).



Wawancara Bersama Tokoh Agama



Praktek Mammatua



Praktek Mammatua



Wawancara Bersama Ketua BKMT Lamasi Timur



Praktek Mammatua

